



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia DIY.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

8. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. praduga tak bersalah;
- d. keterbukaan; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Gubernur ini yakni dalam rangka:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III

LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Pasal 5

Pemberian bantuan hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan:

- a. terhadap permasalahan hukum di lembaga peradilan sesuai kompetensi dan tingkatannya; dan
- b. pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. Negosiasi; dan
 - c. Mediasi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan hukum Non Litigasi dapat diberikan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difasilitasi oleh:
 - a. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY; dan/atau
 - b. LKBH.
- (2) Fasilitasi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perkara Perdata yang melibatkan Pemerintah Daerah;
 - b. Perkara Tata Usaha Negara;
 - c. sengketa keterbukaan informasi publik; dan
 - d. pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dapat:
 - a. bekerja sama dengan LKBH atau Advokat; dan/atau
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (4) Dalam hal bantuan hukum bagi ASN yang dimohonkan atas perkara pidana, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dapat berkoordinasi dan/atau menyerahkan pemberian bantuan hukum dimaksud kepada LKBH.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas:
 - a. permasalahan hukum yang terjadi;
 - b. duduk perkara; dan/atau
 - c. unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang mengajukan permohonan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan dengan surat kuasa dari ASN yang mengajukan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pemberian bantuan hukum bagi ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. rapat koordinasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk antara lain pemantauan pemberian bantuan hukum:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (5) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melaporkan hasil pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 120

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006